



**P U T U S A N**

**NOMOR 2410 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM bin BAKTIAR;**  
Tempat lahir : Bontang;  
Umur /tanggal lahir : 23 tahun /1 Januari 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Alamat : Jalan Baronang eks Tembang RT.13,  
Kelurahan Tanjung Laut Indah,  
Kecamatan Bontang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 01 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016 ;
8. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4751/2016/S/1252/ Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2016;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 4752/2016/S/1252/

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 November 2016;

10. Perpanjangan pertama berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2112/2017/S.1252/ Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2017;
11. Perpanjangan Kedua berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Kamar Pidana Nomor 2113/2017/S.1252/ Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 04 Mei 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa Ilham bin Baktiar antara hari Rabu tanggal 03 Februari 2016 sekitar jam 16.00 WITA sampai dengan hari minggu tanggal 28 Februari 2016 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2016 bertempat di Jalan Labu Putih II perum Lembah Kencana RT. 019, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara Kota atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2016 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa pergi ke tempat kos anak korban yang mana pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor ---yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada hari Minggu tanggal 23 Mei tahun 1999 yang ditandatangani oleh Bidan Ny. Maria Simson, kemudian Terdakwa membayar uang kos anak korban kepada saksi Kartiyah selaku pemilik kos sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan anak korban ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa mendorong badan anak korban ke lantai dan langsung mencium bibir anak korban , kemudian Terdakwa meraba dada anak korban dan menekan tangan kiri anak korban dengan badannya kemudian tangan kanan anak

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ditahan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa membuka dan menurunkan celana luar dan celana dalam anak korban sampai lutut tetapi tidak membuka baju anak korban kemudian Terdakwa membuka celananya dan saat itu anak korban mau teriak tapi dilarang oleh Terdakwa sambil mengatakan bahwa nanti kedengaran sama tetangga lalu Terdakwa naik ke atas badan anak korban dan membuka kedua paha anak korban selebar celana jeans yang masih ada dilutut anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke kemaluan anak korban dan anak korban merasa kesakitan saat itu juga tangan anak korban terlepas dari pegangan Terdakwa lalu anak korban langsung mendorong Terdakwa kemudian anak korban langsung pakai celananya dan menyuruh Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali dengan cara yang sama di tempat yang sama juga yakni yang pertama kali dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2016 sampai yang terakhir kali pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2016;
- Bahwa Terdakwa pernah menjanjikan ke anak korban dengan berkata apakah kamu mau menikah dengan saya (Terdakwa) dan anak korban menjawab mau namun Terdakwa menjawab tapi kita berbeda agama, tapi kita jalani saja dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengajak anak korban melakukan persetubuhan untuk pertama kali dengan cara menekan tangan kiri anak korban dengan badan Terdakwa kemudian tangan kanan anak korban ditahan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan persetubuhan yang kedua sampai yang terakhir terjadi lagi yang awalnya anak korban tidak mau untuk melakukan persetubuhan tersebut tetapi Terdakwa mengatakan “ayo sudah kita lakukan lagi, untuk apa juga kamu sesali lagi kan sudah terjadi juga, percuma aja” sehingga anak korban mau melakukan persetubuhan tersebut di mana pada saat itu diketahui oleh Terdakwa bahwa anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMK;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor --- tanggal 1 April 2016 Pemeriksaan Atas Nama KORBAN jenis kelamin Perempuan umur 17 tahun yang dikeluarkan RSUD Taman Husada Bontang, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.A. Fatmawati Pattonra, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekira jam 15.45 WITA, yaitu dengan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan Luar adalah : Selaput darah, terdapat robekan lama di arah jam tiga, delapan dan sepuluh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ilham bin Baktiar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham bin Baktiar dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar baju daster lengan panjang warna biru putih bergaris;
  - 1 ( satu ) lembar celana dalam warna ungu;

## **Dikembalikan kepada Korban ANAK;**

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam merk EVIL;
- 1 ( satu ) lembar celana Levis panjang warna biru VOLCOM;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam jenis Boxer merk GT MAN;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham bin Baktiar;**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 21 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM bin BAKTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memaksa, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000, (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) lembar baju daster lengan panjang warna biru putih bergaris
- 1 ( satu ) lembar celana dalam warna ungu;

**Dikembalikan kepada Anak Korban anak;**

- 1 ( satu ) lembar baju kaos warna hitam merk EVIL;
- 1 ( satu ) lembar celana Levis panjang warna biru VOLCOM;
- 1 ( satu ) lembar celana dalam jenis Boxer merk GT MAN;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham bin Baktiar;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 95/PID/2016/PT SMR tanggal 05 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 21 Juli 2016 Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN.Bon yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Akta.Pid/2016/PN.Bon. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 02 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016





Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Oktober 2016;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Judex Facti telah membuat putusan berdasarkan atas pertimbangan yang diambil dari keterangan saksi-saksi yang hanya diajukan oleh NOPEN ADJANG selaku orang tua KORBAN sekaligus Pelapor dalam perkara a quo; yang ternyata berdasarkan fakta persidangan kesemuanya saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah mengalami serta tidak pernah menyaksikan peristiwa yang dituduhkan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, bahwa saksi NOPEN ADJANG, saksi KARTIYAH, saksi LENA ADJANG maupun saksi MUCHTAR AJI kesemuanya merupakan saksi-saksi "TESTIMONIUM DE AUDITU"; alias bukan merupakan saksi fakta. Hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 185 ayat (5) yang dengan tegas menyebutkan; "BAIK PENDAPAT MAUPUN REKAAN YANG DIPEROLEH DARI HASIL PEMIKIRAN SAJA, BUKAN MERUPAKAN KETERANGAN SAKSI";  
Bahwa keterangan KORBAN secara pribadi yang berdiri sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi bersalah; karena pertimbangan hukum pembuktian yang dipakai Judex Facti hanya mendasarkan dari pengakuan KORBAN pribadi semata yang berdiri sendiri, yang dalam asas hukum pembuktian disebut sebagai "UNUS TESTIS NULLUS TESTIS", satu saksi bukan saksi. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 185 ayat (2) dengan tegas menyebutkan : " keterangan seorang saksi saja

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016



tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya". Apalagi ternyata perbuatan tersebut didasarkan atas suka sama suka, dan saksi KORBAN yang diposisikan sebagai korban dalam perkara a quo, ternyata lebih berpengalaman dalam melakukan hubungan badan dengan lawan jenis atau orang lain sebagai akibat stress sebagai anak yang "broken home" dan tidak dibesarkan dengan baik oleh kedua orangtuanya. Sehingga secara umum dari pandangan masyarakat bahwa seharusnya saksi KORBAN bukanlah anak-anak lagi melainkan sudah sangat dewasa dan sudah pantas untuk dikawinkan oleh kedua orangtuanya;

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang mendasarkan pertimbangannya dari keterangan saksi-saksi yang bersifat "TESTIMONIUM DE AUDITU", telah nyata-nyata menyimpang dari ketentuan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)", yang dengan tegas menyebutkan : "keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu".

2. Bahwa Judex Facti telah membuat pertimbangan Hukum yang didasarkan atas petunjuk yang disebut pada halaman 16 Putusan, Judex Facti menyatakan "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa tersebut diperoleh petunjuk bahwa terdapat kesesuaian perbuatan, kejadian atau keadaan". Petunjuk tersebut dibuat dan dirancang hanya didasarkan atas analogi pemikiran semata yang bukan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan. Analogi tersebut sama sekali tidak mencerminkan tugas mengutamakan dan menjunjung luhur aturan-aturan hukum yang sudah tercantum jelas dalam hukum yakni keharusan memberikan hukuman berdasarkan fakta-fakta yang secara riil muncul dalam persidangan. Sebagai contoh analogi ialah dijadikannya keterangan saksi TESTIMONIUM DE AUDITU sebagai pertimbangan hukum; sementara fakta kesesuaian antara keterangan saksi KORBAN, keterangan saksi NOPEN ADJANG, keterangan saksi KARTIYAH, keterangan saksi MUCHTAR AJI dan keterangan Terdakwa/Pemohon Kasasi sendiri mengenai fakta yang menyebutkan bahwa saksi KORBAN mengaku kos di rumah saksi KARTIYAH karena tidak betah tinggal di rumah orangtua maupun saudaranya, dan telah biasa melakukan hubungan badan dengan



lelaki lain selain Terdakwa/Pemohon Kasasi, sehingga saksi KORBAN mengaku dipersidangan sudah tidak perawan lagi, tidak dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti;

Analogi Judex Facti yang seolah-olah perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengakibatkan adanya trauma psikologis yang berat bagi saksi KORBAN adalah akibat pemaksaan berhubungan selama 8 (delapan) kali adalah sangat janggal. Analogi ini tentunya sesat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, mengingat masalah trauma kejiwaan bukanlah kewenangan (kompetensi) seorang Hakim, tetapi merupakan kompetensi Profesi Psikolog (ahli kejiwaan) yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara medis ilmiah; tugas Hakim hanyalah menilai dan memutus suatu Perkara berdasarkan fakta real yang muncul selama dan dalam proses persidangan, bukan berdasarkan perkiraan logika;

Dalam usaha menemukan kebenaran materiel, Judex Facti tentunya berkewajiban untuk mengutamakan fakta-fakta guna menghubungkan keterangan yang satu dengan yang lain, dalam hal ini dibutuhkan logika. Pada usaha menemukan kebenaran materiel tersebut, biasanya digunakan hipotesa atau dugaan-dugaan. Dari hipotesa inilah haruslah ditemukan pembuktian yang logis dengan keharusan hukum pembuktian. Kenyataan-kenyataan dan fakta-fakta yang muncul selama dan dalam proses persidangan haruslah dijadikan dasar guna membentuk kontraksi hukum yang logis pula, agar supaya tidak melahirkan suatu putusan yang sesat dan menyesatkan;

3. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam menilai perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk membayarkan uang sewa kos saksi KORBAN di rumah saksi KARTIYAH, karena sebenarnya saksi KORBAN lah yang memanfaatkan kebaikan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai temannya. Judex Facti telah keliru dalam membuat kontraksi hukum dengan menyimpulkan bahwa bantuan pembayaran uang sewa kos tersebut seakan-akan uang bujuk rayu sehingga Terdakwa/Pemohon Kasasi dibolehkan menginap dan tinggal di rumah kos saksi KORBAN. Padahal saksi KORBAN lah yang memanggil Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk datang ke kosnya. Disisi lain juga Judex facti hanya melandaskan pada keterangan saksi bahwa terdakwa pernah mengucapkan:

- "ayo kita lakukan lagi, kan sudah terjadi juga, percuma saja";
- "kita jalani saja hubungan pacaran ini" (dengan janji akan dinikahi);





Bahwa jelas perkataan tersebut bukanlah bujuk rayu atau bahkan memaksa saksi. Kalimat pacaran dan janji akan dinikahi adalah 2 (dua) hal yang berbeda makna dan saling bertentangan pun apabila keterangan KORBAN dianggap sebagai keterangan saksi korban, tentunya hal ini terbantahkan oleh ketentuan KUHAP Pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan :

"Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya";

Ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP tersebut secara jelas dan terang menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi Pelapor saja tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Pemohon Kasasi, apalagi tidak disertai dengan bukti lain yang secara langsung mengandung hukum sebab akibat'causa prima dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi. Incasu uang sewa kos tersebut tidak ada kaitan dan tidak ada hubungan apapun (tidak mengandung causa prima/sebab akibat) dengan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

4. Bahwa Judex Facti kurang jeli dalam menilai hasil visum et repertum. Visum et repertum merupakan gambaran umum dari keadaan subjek visum; yang harusnya menjadi pertimbangan adalah apa penyebab dari luka tersebut; serta harus dapat dibuktikan mengenai sebab musabab luka tersebut terjadi; apakah dapat dibuktikan ada kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa atau tidak ; dalam hal ini untuk membuktikan kebenaran materiel penyebab dilakukannya visum dimaksud tentunya berpijak pada hukum pembuktian juga;

Terkait dengan Visum et Repertum Nomor --- tanggal 01 April 2016 dengan hasil pemeriksaan yang dibuat dan itandatangani oleh dr. Fatmawati Pattonra, Sp. OG dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar:

Selaput dara, terdapat robekan lama di arah jam tiga, delapan dan sepuluh;  
Dari hasil Visum et Repertum tersebut kami tanggapi sebagai berikut:

1. Hasil visum et repertum merupakan keterangan kondisi seseorang pada saat dilakukan visum, sedangkan mengenai sebab akibatnya masih harus dibuktikan lewat proses pembuktian secara hukum;
2. Hasil visum yang menyebutkan selaput dara terdapat robekan lama di arah jam tiga, delapan dan sepuluh, jelas demikian adanya, karena KORBAN merupakan perempuan yang sudah pernah dan sering berhubungan badan diluar nikah dengan orang lain, jadi pastinya selaput daranya sudah tidak utuh lagi;



5. Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, berupa baju daster, 2 (dua) celana dalam, baju kaos warna hitam dan celana jeans panjang, tidak ada satupun yang menunjukkan adanya tanda-tanda atau bekas persetubuhan dan atau pemaksaan untuk bersetubuh, baik berupa bekas sperma maupun robekan baju atau celana. Dan keadaan tersebut sama sekali tidak menjadi bahan pertimbangan Judex Facti dalam menilai tentang petunjuk hukum tentang keadaan hukum dimana tidak adanya petunjuk yang mengarah kepada telah terjadinya persetubuhan atau pencabulan dan atau pemaksaan persetubuhan atau pencabulan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
6. Bahwa dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum; Judex Facti tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Dalam pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan " bahwa baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi ". Dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) dikatakan : " keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau Testimonium de Auditu". Dengan jelas bahwa keterangan saksi NOPEN ADJANG, keterangan saksi KARTIYAH maupun keterangan saksi MUCHTAR AJI yang diperoleh karena hanya mendengar cerita KORBAN bukanlah alat bukti yang sah karena kesemuanya merupakan saksi yang bersifat TESTIMONIUM DE AUDITU. Kesaksian yang bersifat de Auditu dalam penjelasan KUHAP tidak diperkenankan sebagai alat bukti; selaras dengan tujuan Hukum Acara Pidana yaitu mencari kebenaran materiel dan pula untuk perlindungan hak-hak asasi manusia, dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de Auditu atau Hearsay Evidence patut tidak dipakai dan harus dikesampingkan sebagai bukti;  
Bahwa ketentuan Pasal 289 KUHP bukanlah ketentuan khusus {Lex Spesialist) yang mengenyampingkan Hukum Acara pembuktian pada umumnya ; tetapi ketentuan pasal 289 KUHP tetaplah merupakan ketentuan yang berlaku umum (Lex Generali) yang dalam pembuktiannya tetaplah harus mengacu kepada ketentuan pasal 183-189 KUHAP. Maka merupakan pertimbangan hukum yang keliru apabila Judex Facti mengenyampingkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan dalam pasal-pasal pembuktian yang ada pada KUHAP dan memutus Perkara berdasarkan petunjuk yang diambil dari analogi semata dengan megenyampingkan fakta-fakta yang ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan. Tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk menerapkan pembuktian dalam perkara a quo melenceng dari ketentuan Pasal 184 serta Pasal 185 KUHP; artinya ketentuan Pasal 289 KUHP bukan merupakan *lex specialist*, maka tidak dibenarkan untuk membuktikan seolah-olah perkara ini harus dibuktikan secara khusus. Disinilah *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, seolah-olah Pasal 289 KUHP adalah Pasal khusus dengan pembuktian khusus pula; padahal jelas Pasal 289 KUHP merupakan Pasal yang bersifat umum, sehingga pembuktiannyapun harus sesuai dengan KUHP pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 184 serta Pasal 185 KUHP;

6. Bahwa mengenai hukuman maksimal 9 (sembilan) tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* adalah sangat tidak adil dan melanggar hak-hak kemanusiaan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

Bahwa *Judex Facti* sangat tidak adil dan tidak memenuhi rasa keadilan menurut hukum dengan menghukum maksimal Terdakwa Pemohon Kasasi selama 9 (Sembilan) tahun. Bahwa dipersidangan seharusnya sangat banyak hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus hukuman bagi Terdakwa/Pemohon Kasasi, yaitu:

- Terdakwa masih muda dan berumur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Terdakwa tidak pernah ditahan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa terhadap korban bukanlah bentuk pemaksaan dan kekerasan karena saksi korban mengakui di persidangan bahwa perbuatan tersebut dilandasi suka sama suka;
- Terdakwa di persidangan bersedia bertanggung jawab dan bersedia menikahi saksi korban, karena Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat sayang dan cinta kepada saksi korban Winna Allisia Nopen;

**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang bahkan Terdakwa sebelum bersetubuh terlebih dahulu membujuk akan menikahi saksi korban sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

- Bahwa namun pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki, karena terjadinya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban sampai delapan kali tidak terlepas dari sikap saksi korban sendiri yang memberi peluang kepada Terdakwa dan persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa dan korban atas suka sama suka, keadaan tersebut turut meringankan pidana Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 95/PID/2016/PT SMR tanggal 05 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Bontang Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 21 Juli 2016 perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (2) juncto Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWAILHAM bin BAKTIAR** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 95/PID/2016/PT SMR tanggal 05 September 2016 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bontang Bontang Nomor 44/Pid.Sus/2016/PN Bon tanggal 21 Juli 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM bin BAKTIAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa dan Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster lengan panjang warna biru putih bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;Dikembalikan kepada korban anak dari Nopen ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merek Evil;
  - 1 (satu) lembar celana Levis panjang warna biru Volcom;
  - 1 (satu) lembar celana dalam jenis boxer merek GT Man;Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Pemohon Kasasi/Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

**H. Eddy Army, S.H.,M.H.**

Ttd.

**Maruap Dohmatiga pasaribu, S.H.,M.Hum.**

Ketua Majelis

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera.  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Roki Panjaitan, S.H.**  
NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 2410 K/PID.SUS/2016